



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 131 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024 tanggal 24 September, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 125 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 126 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH  
NOMOR 128 tahun 2024  
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER  
MERIAH TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000	x	50	x	Rp. 100.000			Rp. 5.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250	x	100	x	Rp. 100.000			Rp. 2.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	116.716	x	Rp. 100.000	Rp. 3.501.480.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	20 Paket	x	Rp. 200.000					Rp. 4.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	500 orang	x	Rp. 200.000					Rp. 100.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	30 %	x	100 buah	x	Rp. 6.000.000			Rp. 180.000.000
	b. Spanduk	30 %	x	1000 buah	x	Rp.200.000			Rp. 60.000.000
	c. Umbul-Umbul	30 %	x	1000 buah	x	Rp.50.000			Rp. 15.000.000
	d. Banner	30 %	x	1000 buah	x	Rp.100.000			Rp. 30.000.000
9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	30 %	x	116.716	x	Rp. 10.000			Rp. 350.148.000
	b. Brosur	30 %	x	116.716	x	Rp. 10.000			Rp. 350.148.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	c. Pamflet	30 %	x	116.716	x	Rp. 10.000		Rp. 350.148.000
	d. Poster	30 %	x	116.716	x	Rp. 10.000		Rp. 350.148.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000 orang	x	1	x	Rp. 100.000		Rp. 1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket				Rp. 5.000.000		Rp. 50.000.000
	c. Kegiatan Keagamaan	3.000 orang	x	10	x	Rp. 100.000		Rp. 3.000.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	2.000 orang	x	10	x	Rp. 100.000		Rp. 2.000.000.000
	e. Kegiatan Olahraga	50 orang	x	3	x	Rp. 100.000		Rp. 15.000.000
TOTAL								19,006,072,006

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Radiyanto